



**PEMERINTAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA SIDOMULYO
KABUPATEN BENGGALEK
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 111/MUN/2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rang Penanganan Pandemi Corona Virus Desase 19 (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

- Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
 25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2018 Nomor 4);
 27. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomulyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 3);
 28. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 2.304.172.000,00 (*Dua Milyar Tigaratus Empat Juta Seratus Tujuh puluh Dua Ribu Rupiah*).

Anggaran Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 2.304.172.000,00 (*Dua Milyar Tigaratus Empat Juta Seratus Tujuh puluh Dua Ribu Rupiah*).

Surplus Anggaran Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Sidomulyo Tahun 2022 sebesar Rp Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 (*nol*) di gunakan untuk menutup Defisit Anggaran.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.304.172.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.304.172.000,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (3.1-3.2)	Rp.	0,00
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	<u><u>0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidomulyo

Ditetapkan di : SIDOMULYO
Pada tanggal : 15 Desember 2021
KEPALA DESA



WAHYONO

Diundangkan di : SIDOMULYO
Pada tanggal : 15 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SIDOMULYO



SAMTO

LEMBARAN DESA SIDOMULYO TAHUN 2021 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.645.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.237.043.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.484.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.304.172.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	667.820.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.916.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.162.836.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.304.172.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidomulyo, 15 Desember 2021
 Kepala Desa

 WAHYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.645.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.237.043.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.484.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.304.172.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>904.287.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	843.543.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	473.600.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	473.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.420.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.420.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	93.223.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.223.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	99.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	81.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.100.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.300.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.660.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.965.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.965.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.250.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	19.845.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.845.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.984.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.984.000,00	DLL, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.292.691.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.355.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	69.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.530.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.125.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.125.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.158.336.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	15.157.600,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.157.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	760.409.650,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	760.409.650,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	138.978.750,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	138.978.750,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	243.790.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	243.790.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.574.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.587.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.587.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.587.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.955.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.955.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.519.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.024.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.024.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.495.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.513.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.513.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.513.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.020.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	500.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.300.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.700.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.520.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.520.000,00	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	PBK
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>57.600.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.304.172.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sidomulyo, 15 Desember 2021

Kepala Desa

WAHYONO